

EMPAT KABUPATEN DI SULAWESI TENGGARA TELAH 100% SALURKAN DANA DESA TAHAP II



Sumber gambar :

<https://www.rri.co.id/kendari/daerah/950352/empat-kabupaten-di-sultra-telah-salurkan-dana-desa-hingga-100-persen>

Isi Berita:

SULTRA.DISWAY.ID – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat bahwa hingga 31 Agustus 2024, empat kabupaten di Sultra telah menyalurkan dana desa tahap II dengan capaian 100%. Kabupaten yang berhasil mencapai penyaluran penuh ini adalah Kolaka Timur, Konawe Utara, Buton Selatan, dan Muna Barat.

Rincian Penyaluran Dana Desa

Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan, menyampaikan bahwa total penyaluran dana desa tahap II untuk keempat kabupaten tersebut mencapai lebih dari Rp317,94 miliar. Berikut adalah rinciannya:

- Kabupaten Kolaka Timur: Rp89,97 miliar untuk 117 desa.
- Kabupaten Buton Selatan: Rp48,05 miliar untuk 60 desa.
- Kabupaten Konawe Utara: Rp115,85 miliar untuk 159 desa.
- Kabupaten Muna Barat: Rp64,07 miliar untuk 81 desa.

Di sisi lain, Kabupaten Konawe Kepulauan mencatat penyaluran dana desa terendah dengan total Rp31,85 miliar dari pagu sebesar Rp63,28 miliar.

Secara keseluruhan, penyaluran dana desa hingga tahap II di Sulawesi Tenggara telah mencapai Rp1,273 triliun atau 86,45% dari total pagu sebesar Rp1,47 triliun, yang disalurkan ke 1.908 desa di wilayah tersebut.

Syarwan berharap kepala daerah di setiap kabupaten dapat mengimbau para kepala desa untuk segera menyerap dana desa. Dana tersebut diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah. Ia juga mengingatkan bahwa penyerapan dana yang terlambat bisa berdampak pada pengurangan alokasi di tahun berikutnya.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.disway.id/read/empat-kabupaten-di-sultra-telah-100-salurkan-dana-desa-tahap-ii/>, “Empat Kabupaten di Sultra Telah 100% Salurkan Dana Desa Tahap II”, Tanggal 4 September 2024; dan
2. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/950352/empat-kabupaten-di-sultra-telah-salurkan-dana-desa-hingga-100-persen>, “Empat Kabupaten di Sultra Telah Salurkan Dana Desa Hingga 100 Persen”, Tanggal 3 September 2023.

Catatan:

- Terkait Dana Desa diatur pada:
 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024:
 - a. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung: a. penanganan kemiskinan ekstrem; b. program ketahanan pangan dan hewani; c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa; dan/atau d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2024.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa.

- c. Pasal 15 menyatakan bahwa Pemerintah Desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.
 - d. Pasal 19
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak RKP Desa ditetapkan.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Kepala Desa dapat menyampaikan laporan fokus penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa:
- a. Pasal 21
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau b. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
 - b. Pasal 22
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut: a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak

- ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
 - c. Pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar.
 - d. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
 - e. Pasal 34 menyatakan bahwa Dalam rangka pelaporan kinerja penyaluran Dana Desa, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja Dana Desa melalui aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu BUN paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - f. Pasal 36
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).